



BUPATI PURBALINGGA

Jl. Onje No. 1B Telp. (0281) 891024 - Fax. (0281) 891271
Purbalingga 53311

Purbalingga, 21 - 11 - 2024

Nomor	: 700/080/KE/2024.R	Kepada :
Sifat	: Rahasia	Yth. Camat Kutasari
Lampiran	: 1 (satu) berkas LHE	Kabupaten Purbalingga
Perihal	: Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	di- Kecamatan Kutasari

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 700.1.2.1/092.5/2024.R tanggal 08 Juli 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, terdapat permasalahan yang ditemukan pada saat evaluasi yaitu:

1. Perencanaan Kinerja, Bobot 30 mendapat nilai 19,50

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu:

- Dokumen Perencanaan Kinerja belum seluruhnya diformalkan dan dipublikasikan pada website Kecamatan;
- Terdapat sebagian Indikator Kinerja sub kegiatan yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja pada Rencana Kerja yang tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- c. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja dan dilengkapi dengan *crosscutting/sharing outcome* dengan unit kerja lain;
- d. Rencana Aksi Kinerja belum berjalan optimal karena target-target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan;
- e. Capaian sasaran, program dan kegiatan masih belum *on the right track*;
- f. Perjanjian kinerja 2024 belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Format Perjanjian Kinerja Kasi dan Kasubbag belum sesuai Lampiran 19 pada Surat Edaran Bupati No 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - 2) Satuan tidak sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2. Pengukuran Kinerja, Bobot 30 mendapat nilai 18,60

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu:

- a. Rapat-rapat / Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun hasil rapat, serta tindaklanjut atas rekomendasi hasil monitoring evaluasi capaian kinerja triwulan belum dipantau;
- b. Capaian target pada dokumen PKPK Triwulan I Tahun 2024 tidak sesuai dengan kenyataan;

- c. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment* dalam hal ini dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- d. Masih terdapat pegawai yang belum mengisi aplikasi pengukuran kinerja (e-kinerja), dan masih terdapat kinerja bawahan yang belum diverifikasi atasan pada aplikasi e-kinerja.

3. Pelaporan Kinerja, Bobot 15 mendapat nilai 10,50

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu:

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra) dan realisasi tahun – tahun sebelumnya;
- b. Rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja telah dilaksanakan, namun pada isi notulen belum ada kesinambungan terkait capaian kinerja, rekomendasi, upaya perbaikan kinerja, serta tindak lanjut antar triwulannya;
- c. Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindak lanjutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Bobot 25 mendapat nilai 16,25

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan perbaikan yaitu:

- a. Rapat monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman memadai atas upaya perbaikan kinerja. Selain itu, rekomendasi-rekomendasi hasil evaluasi dan upaya tindak lanjutnya belum terdokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya dengan baik;
- b. Terdapat rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti secara konsisten antara lain pada e-kinerja belum diisi secara tertib dan tepat waktu, serta penilaian kinerja pegawai belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward and Punishment*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara agar melakukan langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Memformalkan seluruh dokumen perencanaan kinerja dan Camat Kutasari agar berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk segera memperbaiki kendala pada website dan mempublikasikan dokumen SAKIP pada Website Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- b. Menyusun Indikator Kinerja sub kegiatan pada Dokumen Perencanaan Kinerja dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- c. Menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan pohon kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi Pemerintah;
- d. Menggunakan rencana aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan membandingkan target-target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja triwulanan dengan memperhatikan konsistensi target antara evaluasi dan Rencana Aksi yang ditetapkan sehingga kinerja dapat terukur dan tercapai dengan tepat waktu;
- f. Menyusun Perjanjian kinerja sesuai dengan surat Edaran Sekretaris Daerah No. 060/5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Impementasi SAKIP dan menggunakan satuan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan pemantauan atas realisasi hasil rapat capaian kinerja triwulanan dan tindak lanjut rekomendasi untuk menghasilkan strategi, kebijakan dan aktivitas yang efektif dalam rangka memastikan ketercapaian kinerja triwulanan dan tindak lanjut rekomendasi;
- b. Membuat dokumen PKPK triwulan I Tahun 2024 dengan data capaian mengacu pada kondisi riil;
- c. Mengusahakan pengukuran kinerja sebasai dasar dalam mekanisme pemberian penghargaan (*Reward and Punishment*) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- d. Memerintahkan seluruh pegawai untuk mengisi capaian kinerja pada e-kinerja secara tertib dan tepat waktu serta memerintahkan kepada pejabat penilai untuk melakukan verifikasi atas kinerja pegawai yang dinilai pada mekanisme pengukuran kinerja aplikasi e-kinerja.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Melakukan perbaikan pada dokumen Laporan Kinerja yaitu dengan menambahkan data informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra) dan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
- b. Mendokumentasikan hasil rapat evaluasi capaian kinerja dalam lembar notulen yang menyajikan kesinambungan antara rekomendasi, upaya perbaikan dan tindak lanjut yang dilakukan;
- c. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi yang tertuang pada laporan kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Meningkatkan kualitas rapat monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan pendalaman terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi. Rekomendasi-rekomendasi rapat dan upaya tindak lanjutnya agar didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala;
- b. Melaksanakan dan meningkatkan pengendalian untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan mengimplementasikan secara maksimal serta memastikan tidak terjadi pengulangan rekomendasi di masa yang akan datang.

Untuk lebih jelasnya, Saudara dapat mempelajari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terlampir dan tindak lanjut atas catatan atau rekomendasi agar dilaporkan kepada Bupati Purbalingga Up. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Pt. BUPATI PURBALINGGA
Wakil Bupati

SUDONO, S.T., M.T. .

Tembusan Yth. :

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.